



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

REVISI

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2021-2026

2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Alhamdulillah, kegiatan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai time schedule yang direncanakan. Renstra BAPPEDA ini merupakan penjabaran lebih lanjut substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, sebagai pedoman operasional dalam menjalankan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

RENSTRA BAPPEDA tersebut disusun sebagai rencana kerja dan pernyataan teknis yang selanjutnya menjadi payung dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan, untuk itu masing-masing satuan kerja perlu menyiapkan rencana detailnya sehingga kedepan BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur benar-benar bisa melaksanakan perubahan yang mengarah pada terwujudnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya RENSTRA BAPPEDA ini, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semua. Amin.

Sangatta, 2023

KEPALA BADAN,



Noviari Noor, S.T., M.T

NIP. 19671108 200212 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-3
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
	1.3.1. Maksud	I-5
	1.3.2. Tujuan	I-5
	1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PELAYAN DAERAH	II-1
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-11
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-19
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS	III-1
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-6
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-12
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-18
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1.1. Tujuan Perangkat Daerah	IV-1
	4.1.2. Sasaran Perangkat Daerah	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
	5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1


BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
	7.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
	8.1. Kaidah Pelaksanaan	VIII-1
	8.2. Penutup	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 menyajikan agenda utama Bappeda untuk melaksanakan tupoksinya dalam mendukung pencapaian Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Tahapan penyusunan Renstra disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra




Tahap awal penyusunan Renstra adalah tahap persiapan penyusunan Renstra antara lain pembentukan Tim penyusun Renstra dilanjutkan dengan

pengumpulan data dan informasi, selanjutnya dilakukan analisa data dan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan pada perangkat daerah, melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya untuk merumuskan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah dilanjutkan dengan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, perumusan rencana program kegiatan dan pendanaan serta perumusan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah menyesuaikan rancangan awal Renstra terhadap rancangan awal RPJMD dan diverifikasi oleh Bappeda jika telah sesuai rancangan awal Renstra dibahas pada forum PD/forum lintas PD penyempurnaan rancangan Renstra PD. Setelah RPJMD disahkan dengan Peraturan Daerah (Perda) perangkat daerah melakukan perumusan Rancangan Akhir Renstra dan diverifikasi oleh Bappeda jika tidak ada perbaikan maka Renstra PD disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah maksimal satu bulan setelah penetapan RPJMD.

Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD menjadi pedoman PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Visi Misi dalam RPJMD. Kinerja RPJMD setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kinerja Renstra PD setiap tahunnya dijabarkan dalam Renja PD. Adapun keterkaitan Kinerja antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2
Keterkaitan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Reprublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 18 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 20 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;

23. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah untuk mengakomodir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 20 Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian terhadap perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 bertujuan :

1. Menjabarkan Visi Misi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Bappeda sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 20 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan perencanaan;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda;
4. Meningkatkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian, evaluasi pada tiap tahun anggaran;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sitematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka

menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
 1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sejalan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi secara nasional dalam struktur birokrasi pemerintahan, Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi dan pengalihan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, lincah dan dinamis. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap Struktur Organisasi Perangkat Daerah termasuk struktur organisasi Bappeda. Adapun struktur organisasi Bappeda hasil dari penyederhanaan birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris membawahi 2 (Dua) Kepala Sub Bagian terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan. Secara rinci susunan organisasi Bappeda sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ;
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam ;
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1 Pada bagan struktur organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja antar satuan kerja eselon.

GAMBAR 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur



Tugas dan Fungsi Jabatan di Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda

- (1) Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Merencanakan bahan kebijakan pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Mengkoordinasikan penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
 - e. Mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - f. Merencanakan penyusunan evaluasi rencana pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD;
 - g. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - h. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan;
 - k. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;

- l. Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan Bappeda;
- m. Membina kelompok jabatan fungsional;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- o. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- p. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- q. Melakukan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur dilingkungan Badan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan tugas:
 - a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Daerah; dan
 - d. Pengelolaan urusan ASN.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengekoordinasian kegiatan di Bappeda;
 - b. Pengekoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di BAPPEDA;
 - c. Pengekoordinasian dan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah pada BAPPEDA;
 - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Bappeda;

- f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Bappeda;
- i. Menghimpun, mengelola, dan menyajikan data/informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja Bappeda; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi :
 - a. Persuratan;
 - b. Tata usaha;
 - c. Kearsipan;
 - d. Administrasi ASN;
 - e. Perlengkapan;
 - f. Rumah tangga; dan
 - g. Penataan Barang Milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;
- j. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan;
- k. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- l. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi asset;
- m. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
- n. Pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- o. Pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
- p. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. Penatausahaan; dan
 - c. Akuntansi, berifikasi dan pembukuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasa, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;

- f. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
 - g. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - i. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi;
 - a. Melakukan Analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. Melakukan Analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - f. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;

- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
 - k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - n. Mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - o. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah.
6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi;
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
 - h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
 - i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan Bersama kerjasama antar Daerah; dan
 - j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten.
7. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.
 - (2) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Perumusan kebijakan dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten/kota
 - e. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- g. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten;
- l. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
- m. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten.

8. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
 - c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- g. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Kabupaten;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten;
- i. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Kabupaten.


9. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
4. Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
5. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Perangkat Daerah terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya sarana prasarana. SDM merupakan elemen terpenting bagi Perangkat Daerah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bappeda kabupaten Kutai Timur memiliki tugas dan fungsi dibidang perencanaan, dalam memberikan pelayanan yang baik Bappeda di dukung SDM sebanyak 109 orang. Profil SDM Bappeda disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Profil Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda




Sumber : Kepegawaian Bappeda, September 2023

SDM di Bappeda bersetatus ASN sebanyak 62 orang (56%) dan TK2d sebanyak 48 orang (44%), dari tingkat pendidikan paling banyak berpendidikan S1 sebanyak 72 orang (66%), S2 sebanyak 19 orang (17%) sedangkan dari jabatan SDM di Bappeda sebanyak 82 orang (75%) yang terdiri dari ASN dan TK2d menduduki jabatan sebagai pelaksana, 19 orang (17%) adalah jabatan fungsional, 2 orang esselon 4, 5 orang esselon 3 dan 1 orang esselon 2. Dengan ketersediaan SDM yang ada dan pengelolaan kinerja yang baik dimungkinkan pelayanan Bappeda mejadi lebih baik.

Selain SDM, sarana prasaranan juga merupakan bagian penting dalam mendukung mewujudkan pelayanan Bappeda. Sarana prasarana Bappeda disajikan pada gambar 2.3.

Gambar 2.3
Sarana Prasarana Bappeda



Sumber : Kepegawaian Bappeda, September 2023

Bangunan gedung kantor Bappeda seluas 1.500 M². Kendaraan dinas roda empat sebanyak 18 unit dengan kondisi 2 unit rusak berat dan dalam proses pemindahan tangan, kendaraan dinas roda dua sebanyak 80 unit dengan rincian 31 unit tidak ditemukan, 5 unit rusak berat dan dalam proses pemindahan tangan dan 9 unit digunakan diluar Bappeda. PC unit sebanyak 117 unit dengan rincian 33 unit tidak ditemukan, 19 unit rusak berat sehingga PC yang berfungsi sebanyak 65 unit. Laptop sebanyak 136 unit dengan rincian 13 tidak ditemukan dan 28 rusak berat, laptop yang berfungsi dengan baik sebanyak 95 unit. Printer dan scanner sebanyak 119 unit dengan rincian 36 rusak berat, 3 unit tidak ditemukan sehingga printer dan scanner yang dapat digunakan sebanyak 80 unit. Secara keseluruhan sarana prasana yang dimiliki Bappeda mencukupi dan dapat digunakan dengan baik dalam mendukung pelayanan Bappeda.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik adalah representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Bappeda Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah melayani stakeholder dari berbagai elemen baik itu Perangkat Daerah, DPRD, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan lainnya. Harapannya dapat mewujudkan sinergitas dan kolaborasi dalam Perencanaan Pembangunan dengan melibatkan lima unsur yaitu Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, masyarakat dan Media, sehingga dapat mempercepat arah pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda selama lima tahun kebelakang merupakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra dan Renja Bappeda. Pencapaian kinerja Bappeda tidak dapat dilepaskan dari adanya sumberdaya yang dimiliki Bappeda, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana (aset) maupun dukungan anggaran yang memadai, dalam rangka implementasi program dan kegiatan

yang telah direncanakan, demi pencapaian target dan sasaran berdasarkan RPJMD 2016-2021. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan cara mengukur capaian target kinerja sasaran dan program didapatkan rumusan permasalahan dan potensi yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Bappeda pada periode 2021-2026. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.1.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan dan dalam upaya pencapaian target kinerja bappeda tahun 2016-2021 didukung dengan ketersediaan anggaran. Kinerja keuangan Bappeda tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel. 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Tercapainya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah	1. Peningkatan jumlah Planner dan Skil yang ahli di Bappeda	Orang	38	40	42	44	46	48	35	35	42	42	100	87.50	83.33	95.45	91.30	
		2. Dokumen Pendukung Perencanaan Daerah	Dokumen	133	140	147	154	161	132	138	150	164	169	99.2481	98.57	100	100	100	
		3. Dokumen Perencanaan yang telah di tetapkan dengan regulasi daerah :																	
		a. RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		b. RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		4. Penjabaran Dokumen RPJMD ke dalam dokumen perencanaan lainnya (RKPD)	%	100	100	100	100	100	82	89	73	81.633	83.55	82.00	89.00	73.00	81.63	83.55	
2	Terwujudnya Kualitas Data yang Lengkap serta Meningkatnya Fungsi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tersedianya Data Informasi untuk mendukung perencanaan dan kebijakan Pembangunan :																	
		a. Data Pokok	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		b. SIPD	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		c. IPD	%	-	-	-	Ada	58.13	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		2. Terciptanya Koordinasi dan Sinkronisasi																	
		a. Rakor Fisik dan Prasarana	Kali	4	4	5	10	5	4	14	5	10	11	100	100	100	100	100	100
		b. Rakor Ekonomi	Kali	4	4	5	10	5	5	8	5	10	13	100	100	100	100	100	100
		c. Rakor Sosial Budaya	Kali	4	4	5	18	5	4	4	5	18	4	100	100	100	100	100	100
		d. Rakor Data Pelaporan	Kali	4	4	5	5	5	4	9	5	5	18	100	100	100	100	100	100
		3. Tahapan Proses																	
		a. Forum Gabungan SKPD	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100	100	100	100	100	
		b. Musrenbang	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan/Tidak	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100	100	100	100	100	
3	Terwujudnya Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1. Frekuensi Monitoring dan Pengendalian Dokumen	%	100	100	100	100	100	21	100	100	100	85.00	21.00	100	100	100	85.00	
		2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah																	
		a. LKJP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		b. LKJP Bappeda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		c. LKJP Pemkab	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
APBD	14,689,004,054	12,354,430,500	16,568,792,717	19,544,203,315	13,313,996,774	14,653,996,374	9,375,282,701	13,719,781,950	17,578,180,043	11,588,836,732	1.00	0.76	0.83	0.90	0.87	- 275,001,456	- 613,031,328

Berdasarkan pada tabel 2.1 diatas, Renstra Bappeda tahun 2016-2021 terdiri dari tiga sasaran dan sembilan indikator kinerja sasaran. Dari data series tersebut menunjukkan enam indikator kinerja sasaran diakhir periode dengan capaian target 100%, sedangkan capaian kinerja tiga indikator sasaran cukup dinamis. Enam indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja akhir periode Renstra 100% adalah :

a. Dokumen Pendukung Perencanaan Daerah

Indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dan 2017 belum mencapai 100% akan tetapi pada tahun 2018-2021 capaian indikator kinerja mencapai 100%. Keluaran dari indikator ini adalah dokumen-dokumen pendukung perencanaan antara lain Renja perangkat daerah, dokumen/ berita acara hasil musrenbang kecamatan dan kabupaten serta dokumen lainnya. Faktor pendukung yang mempengaruhi peningkatan capaian target indikator kinerja adalah peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan kesadaran Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen-dokumen pendukung perencanaan;

b. Dokumen Perencanaan yang telah di tetapkan dengan regulasi daerah

Selama lima tahun berturut capaian target indikator Dokumen Perencanaan yang telah di tetapkan dengan regulasi daerah mencapai 100%, dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan regulasi daerah setiap tahunnya adalah RKPD dan dokumen yang disahkan dalam lima tahun sekali adalah RPJMD. Faktor yang mendukung pencapaian target indikator tersebut adalah adanya regulasi yang mewajibkan setiap Pemerintah Daerah berkewajiban mengesahkan dokumen RPJMD dan RKPD. Meskipun indikator ini setiap tahunnya mencapai target akan tetapi jika dihubungkan dengan capaian indikator penjabaran dokumen RPJMD ke dalam dokumen perencanaan lainnya (RKPD) dapat disimpulkan bahwa antar dokumen-dokumen perencanaan yang telah di tetapkan belum konsisten;

c. Tersedianya Data Informasi untuk mendukung perencanaan dan kebijakan Pembangunan

Data informasi untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan terdiri atas data pokok, SIPD dan IPD. Selama lima tahun data tersebut tersedia. Faktor pendukung ketersediaan data adalah adanya kewajiban penyediaan data informasi di setiap daerah. Meskipun data untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan tersedia akan tetapi jika dianalisa dari capaian capaian indikator penjabaran dokumen RPJMD ke dalam dokumen perencanaan lainnya (RKPD) dapat disimpulkan data informasi

yang tersedia belum valid atau data yang ada belum digunakan secara optimal sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan;

d. Terciptanya Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan rakor fisik dan prasarana, rakor ekonomi, rakor sosial dan budaya, dan rakor data dan pelaporan. Rakor bidang dilakukan dengan perangkat daerah, provinsi, pemerintah pusat, swasta dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada serta mencari solusi terbaik. Target indikator kinerja dapat tercapai didukung adanya Kerjasama dan tanggungjawab antar stakeholder;

e. Tahapan Proses

Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang dalam kurun waktu lima tahun berturut2 setiap tahun dilaksanakan. Indikator kinerja ini dapat dicapai dengan faktor pendukung komitmen daerah dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD serta regulasi yang mewajibkan melaksanakan forum gabungan SKPD dan Musrenbang pada tahapan penyusunan perencanaan;

f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah

LKPJ, LKJIP Kabupaten dan LKJIP Bappeda setiap tahunnya telah dilaksanakan dan dokumen-dokumen tersebut tersusun tepat waktu sesuai dengan regulasi. Adanya schedule/timeline penyelesaian setiap dokumen dan adanya koordinasi yang baik antar perangkat daerah. Akan tetapi jika dikaitkan dengan indikator Penjabaran Dokumen RPJMD ke dalam dokumen perencanaan lainnya (RKPD) dimungkinkan dalam penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya menggunakan hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

Tiga indikator kinerja dengan capaian kinerja tahunan yang dinamis :

a. Peningkatan jumlah Planner dan Skil yang ahli di Bappeda

Indikator ini adalah peningkatan kompetensi aparatur dibidang perencanaan. Dalam lima tahun hanya tahun 2016 yang mencapai target kinerja 2017-2020 target kinerja belum tercapai hal ini aparatur kurang berminat mengikuti pelatihan/diklat pengembangan kompetensi dan aparatur di Bappeda kurang aktif mencari informasi pelatihan/diklat dengan pembiayaan dari APBN, hal ini berpengaruh terhadap kompetensi aparatur dibidang perencanaan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur;

b. Penjabaran Dokumen RPJMD ke dalam dokumen perencanaan lainnya (RKPD)

Target indikator kinerja 2016-2020 tidak mencapai target hal ini dikarenakan tidak konsistennya antara dokumen RPJMD dengan RKPD, tidak konsistennya antar dokumen perencanaan dikarenakan belum optimalnya kompetensi SDM dibidang perencanaan dalam merumuskan permasalahan, isu strategis, tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Penggunaan aplikasi perencanaan yang belum optimal dan kurangnya komitmen pimpinan dalam tahapan perencanaan;

c. Frekuensi Monitoring dan Pengendalian Dokumen

Target Indikator kinerja ini pada tahun 2017-2019 tercapai 100% hal ini dipengaruhi adanya manajemen waktu yang baik dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian dokumen sedangkan pada tahun 2020 target indikator kinerja tidak tercapai disebabkan pada tahun ini terjadi pandemi covid-19 dan adanya pembatasan kegiatan/aktifitas dipemerintahan. Monitoring dan pengendalian dokumen tidak hanya sekedar melaksanakan monitoring dan pengendalian dokumen akan tetapi harus dapat dipastikan hasil dari monitoring dan pengendalian dokumen digunakan untuk perbaikan kedepannya.

Berdasarkan pada tabel 2.2 diatas, menunjukkan bahwa rata – rata penyerapan anggaran Bappeda tahun 2016-2020 cukup baik yaitu 87,25%. Rasio anggaran dan realisasi paling baik berada pada tahun 2016 yaitu 100%, sedangkan rasio anggaran dan realisasi paling rendah selama periode terjadi pada tahun 2017 yaitu 76%, hal ini disebabkan :

- a. Kurang optimalnya analisa perencanaan penganggaran, diperlukan penghitungan pagu yang sesuai dengan standar satuan harga, sehingga perencanaan anggaran lebih tepat dan anggaran dapat dimanfaatkan lebih efisien dan efektif;
- b. Perencanaan pelaksanaan kegiatan kurang matang, sehingga ada beberapa rekening belanja yang tidak diserap dimungkinkan implementasi *money follow program* belum berjalan dengan optimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dibidang perencanaan pembangunan daerah memberi pelayanan dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam lima tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

- a. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dibidang perencanaan pembangunan yang perubahannya cukup dimanis menuntut SDM di

Bappeda harus memiliki kompetensi yang cukup untuk terus dapat mengupdate dan mengimplementasikan regulasi terbaru pada tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi;

- b. Data pendukung untuk perencanaan belum seluruhnya tersedia;
- c. Data hasil pembangunan daerah belum dilaporkan dengan baik;
- d. Pemahaman Perangkat Daerah, DPRD, Masyarakat, Lembaga Masyarakat terhadap tahapan perencanaan pembangunan yang berbeda-beda berpengaruh terhadap kualitas aspirasi/masukan yang disampaikan ke Bappeda;
- e. Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
- f. Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan;
- g. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- h. Perencanaan Penganggaran belum sepenuhnya menerapkan *money follow program* sehingga tidak semua anggaran yang dikelola oleh Perangkat Daerah memberikan hasil/dampak dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

Selain menghadapi berbagai tantangan juga terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Bappeda Kabuapten Kutai Timur dalam pengembangan pelayanan dibidang perencanaan antara lain :

- a. Adanya regulasi perencanaan pembangunan daerah yang mewajibkan pemerintah mengimplemantasikan pada setiap tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Tersedianya potensi SDM di Bappeda yang mana jika dikelola dengan baik akan dapat mendukung perbaikan kinerja pelayanan Bappeda dibidang perencanaan;
- c. Partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah jika dimanfaatkan secara tepat dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- d. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan tepat oleh Bappeda guna mendukung peningkatan layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan adalah suatu keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD propinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisa berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap / kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Bappeda, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	
	Kinerja Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang kurang optimal	Kurang optimalnya perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi (pendekatan Holistik, tematik, Integratif, dan spasial)	Perencanaan pembangunan belum didukung sepenuhnya oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan valid berdasarkan satu data	
			Perubahan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang cukup dinamis	
			Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan hasil analisis pengendalian dan evaluasi pembangunan	
			Kurang optimalnya pendalaman pemahaman verifikasi dan perangkat daerah tentang perencanaan pembangunan (Keterbatasan Kompetensi Aparatur dalam bidang perencanaan)	
		Perangkat daerah dalam mendukung capaian kinerja pembangunan Daerah kurang Optimal	Integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan antar tingkat pemerintahan kurang optimal	
			Perumusan permasalahan pembangunan sesuai bidang urusan kurang optimal	
			Kurangnya kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder dalam pencapaian target Pembangunan daerah	
			Kurangnya pemahaman kebijakan nasional yang harus dilaksanakan di daerah sesuai bidang urusan (Keterbatasan Kompetensi Aparatur dalam bidang perencanaan)	
		Kinerja Aparatur dan Kualitas Layanan Bappeda kurang Optimal		Kurang optimalnya pendampingan verifikasi dokumen perencanaan oleh mitra perangkat daerah
				Penjenjangan kinerja Aparatur yang kurang jelas
Kurang optimalnya Implementasi <i>Core Values</i> ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan. Akuntabel. Kompeten. Harmonis. Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)				
			Kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Aparatur	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur terpilih periode 2021-2026 bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah :

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

Penjabaran Visi tersebut adalah :

1. Kutai Timur Sejahtera
Adalah kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Timur dalam keadaan Baik, Makmur, Sehat, Damai dan dapat mengakses seluruh infrastruktur pelayanan dasar.
2. Menata Untuk Semua
Adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (continuous improvement) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih antara lain :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu;
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian;
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata;
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi;
5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Untuk Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026, bertumpu pada :

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi;
2. Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;

4. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian;
6. Kesiapsiagaan, Mitigasi dan Adaptasi Berbagai Bencana.

Berdasarkan penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah :

Tabel 3.2 Penelaahan Visi Misi Terhadap Tugas dan Fungsi Bappeda

RPJMD 2021-2026	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>Misi 4 RPJMD : Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi</p> <p>Tujuan 5 RPJMD : Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja)</p> <p>Sasaran 14 RPJMD : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Indikator : Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD)</p>	<p>Melaksanakan Unsur Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Kinerja Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang kurang optimal</p> <p>Kinerja Aparatur Bappeda dan kualitas layanan perencanaan yang kurang optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan belum didukung sepenuhnya oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan valid berdasarkan satu data 2. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan hasil analisis pengendalian dan evaluasi pembangunan 3. Integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan antar tingkat pemerintahan kurang optimal 4. Perumusan perencanaan pembangunan sesuai bidang urusan kurang optimal 5. Kurang optimalnya Implementasi <i>Core Values</i> ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda sebagai satu-satunya organisasi sebagai pelaksana koordinasi perencanaan di Kabupaten Kutai Timur 2. Adanya upaya percepatan implementasi Satu Data Indonesia 3. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan menggunakan aplikasi Evdoren 4. Regulasi yang mewajibkan integraris dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan berorientasi pada kinerja 5. Kewajiban daerah menggunakan Aplikasi SIPD 6. Adanya upaya peningkatan Kompetensi Aparatur 7. Kewajiban implementasi regulasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil 8. Sarana prasana perkantoran yang memadai 9. Perbaikan pengarsipan dokumen 10. Perbaikan penatausahaan Aset Bappeda

RPJMD 2021-2026	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
			6. Kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Aparatur	11. Sarana prasana perkantoran yang memadai

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi dilakukan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, karena Bappeda mempunyai tugas yang sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi yaitu melaksanakan Unsur pemerintahan sesuai dengan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan tugas pokok fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Timur, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan dalam penentuan isu strategis. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 3.3 Penelaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Renstra Kementerian PPN/Bappenas & Renstra Bappeda Provinsi Kaltim	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>A. Renstra Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas :</p> <p>1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional</p> <p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ➢ Persentase Perencana yang memenuhi standar kompetensi <p>2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional 	<p>Melaksanakan Unsur Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Kinerja Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang kurang optimal</p>	<p>1. Integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan antar tingkat pemerintahan kurang optimal</p> <p>2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kurang optimal</p> <p>3. Perumusan Permasalahan pembangunan sesuai bidang urusan dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis kurang optimal</p> <p>4. Kurang optimalnya Implementasi <i>Core Values</i> ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)</p> <p>5. Kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Aparatur</p>	<p>1. Regulasi yang mewajibkan integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan berorientasi pada kinerja</p> <p>2. Regulasi yang mewajibkan perencanaan pembangunan daerah menggunakan Aplikasi SIPD</p> <p>3. Pendampingan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang lebih intensif</p> <p>4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan</p>

Renstra Kementerian PPN/Bappenas & Renstra Bappeda Provinsi Kaltim	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner</p> <p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L ➢ Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L <p>4. Terwujudnya kinerja kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 				<p>Pembangunan menggunakan aplikasi Evdoren</p> <p>5. Adanya upaya peningkatan Kompetensi Aparatur</p> <p>6. Kewajiban implementasi regulasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p> <p>7. Sarana prasana perkantoran yang memadai</p>

Renstra Kementerian PPN/Bappenas & Renstra Bappeda Provinsi Kaltim	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stake holder) di bidang perencanaan pembangunan ➢ Persentase integrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan pembangunan 				
<p>B. Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur :</p> <p>1. Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota, dengan proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara</p>	<p>Melaksanakan Unsur Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Kinerja Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang kurang optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan antar tingkat pemerintahan kurang optimal 2. Perumusan permasalahan pembangunan sesuai bidang urusan dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis kurang optimal 3. Perencanaan pembangunan belum didukung sepenuhnya oleh data dan informasi yang memadai, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang mewajibkan integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan berorientasi pada kinerja 2. Regulasi yang mewajibkan perencanaan pembangunan daerah

Renstra Kementerian PPN/Bappenas & Renstra Bappeda Provinsi Kaltim	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah, dengan persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur</p> <p>3. Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah, dengan persentase kebijakan rencana pembangunan yang berbasis data sektoral dan spasial</p>			<p>mudah diakses dan valid berdasarkan satu data</p>	<p>menggunakan Aplikasi SIPD</p> <p>3. Optimalisasi Pendampingan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</p> <p>4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan menggunakan aplikasi Evdoren</p> <p>5. Adanya upaya percepatan implementasi Satu Data Indonesia</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016. Tujuan dari RTRW Kabupaten Kutai Timur adalah :

1. Terwujudnya pemanfaatan ruang wilayah yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Kutai Timur;
2. Terciptanya pola tata ruang yang serasi dan optimal serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan;
3. Tersusunnya program-program pembangunan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur sampai 20 Tahun yang akan datang;
4. Tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur daerah dalam penataan ruang wilayah Kabupaten.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kutai Timur adalah serangkaian analisis yang sistematis dan menyeluruh dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam RPJMD. Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Indikasi Program RTRW dan isu strategis KLHS RPJMD kedalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Telaahan RTRW dilakukan dengan menyandingkan Indikasi Program dalam RTRW dengan tugas fungsi Bappeda. Telaahan KLHS RPJMD difokuskan pada isu strategis dengan tugas fungsi Bappeda. Hasil telaahan RTRW dan KLHS RPJMD disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW & KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Timur	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>A. RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2035</p> <p>1. Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perwujudan Pusat Kegiatan (pemantapan sistem pusat kota-kota dan pemantapan sistem perdesaan) ➤ Sistem Prasarana (transportasi jaringan jalan, rel kereta api, angkutan sungai, transportasi laut, transportasi udara) 	<p>Melaksanakan Unsur Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Kinerja Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang kurang optimal</p>	<p>1. Kurang selarasnya antar dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra PD belum secara optimal mengakomodir indikasi program pada RTRW, sehingga indikasi program RTRW belum terlaksana dengan optimal)</p> <p>2. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap muatan RTRW</p>	<p>1. Adanya regulasi perencanaan yang mewajibkan pembangunan daerah harus selaras dengan RTRW</p> <p>2. Adanya upaya revisi RTRW kabupaten Kutai Timur untuk menyesuaikan dengan regulasi penataan ruang yang terbaru dan <i>update</i> sesuai dengan kondisi existing</p>

RTRW & KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Timur	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>dan prasarana lainnya : listrik, telekomunikasi, sumber daya air, air limbah, drainase & persampahan)</p> <p>2. Indikasi Program Perwujudan pola ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan Kawasan lindung (pemantapan keberadaan Kawasan lindung) ➤ Pengelolaan Kawasan Budi Daya (hutan produksi, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pertambangan, 				

RTRW & KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Timur	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
pariwisata, permukiman dan peruntukan lainnya: Pendidikan dan Kesehatan) ➤ Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (bidang pertumbuhan ekonomi, Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan				
B. KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 1. Isu strategis dalam KLHS RPJMD : ➤ Penyediaan jaminan sosial	Melaksanakan Unsur Pemerintahan Yang Menjadi	Kinerja Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Kurang selarasnya antar dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra PD belum secara optimal	Adanya regulasi perencanaan yang mewajibkan pembangunan

RTRW & KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Timur	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>masyarakat (pangan, keamanan dan legalitas)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mitigasi dan penanggulangan bencana ➤ Pemenuhan pangan dan peningkatan produksi lahan pertanian ➤ Penyediaan layanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan) ➤ Pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak ➤ Penyediaan fasilitas dasar (air, listrik, internet, sanitasi dan sampah) 	<p>Kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan</p>	<p>daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang kurang optimal</p>	<p>mengakomodir isu strategis KLHS RPJMD)</p>	<p>daerah harus selaras dengan KLHS RPJMD</p>

RTRW & KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Timur	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan informasi pembangunan secara transparan 				

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil analisa dan telaahan, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian Faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Untuk menentukan isu strategis dengan cara pembobotan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Bappeda;
3. Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;

Berdasarkan dari hasil pembobotan, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut :

No	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu keberhasilan	
			Internal	External
1	Kinerja Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang kurang optimal	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Bappeda sebagai satu-satunya organisasi pelaksana koordinasi perencanaan di Kabupaten Kutai Timur	Regulasi yang mewajibkan integraris dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan berorientasi pada kinerja
			Adanya upaya percepatan implementasi Satu Data Indonesia	Kewajiban daerah menggunakan Aplikasi SIPD
			Optimalisasi pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan menggunakan aplikasi Evdoren	
			Pendampingan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang lebih intensif	

No	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu keberhasilan	
			Internal	External
			Adanya upaya revisi RTRW kabupaten Kutai Timur untuk menyesuaikan dengan regulasi penataan ruang yang terbaru dan <i>update</i> sesuai dengan kondisi existing	Adanya regulasi perencanaan yang mewajibkan pembangunan daerah harus selaras dengan RTRW
				Adanya regulasi perencanaan yang mewajibkan pembangunan daerah harus selaras dengan KLHS RPJMD
2	Kinerja Aparatur Bappeda dan kualitas layanan perencanaan yang kurang optimal	Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda	Adanya upaya penegakan disiplin aparatur	Kewajiban implementasi regulasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil
			Adanya upaya peningkatan Kompetensi Aparatur	
			Perbaikan pengarsipan dokumen	
			Perbaikan penatausahaan Aset Bappeda	
			Sarana prasana perkantoran yang memadai	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Salah satu bagian dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan Bappeda Kabupaten Kutai Timur disusun untuk mendukung pencapaian sasaran dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan kinerja tertinggi atau impact dari kebijakan melalui program dan kegiatan lima tahun ke depan.

4.1. Tujuan Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dalam Renstra Bappeda selain didasarkan pada potensi, permasalahan dan isu-isu strategis bidang perencanaan, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2026. Sesuai dengan MISI ke 4 RPJMD Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi, Tujuan ke 1 Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik, sasaran ke 1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Untuk mencapai Misi ke 4, tujuan ke 1 dan sasaran ke 1 dapat dicascadingkan menjadi dua Tujuan Bappeda Kabupaten Kutai Timur yaitu :

1. Terwujudnya Kualitas Dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan dengan Indikator Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD Kedalam RKPD
2. Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan Yang Baik dengan Indikator Nilai Sakip

4.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional dan untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja tujuan Bappeda sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan. Sasaran Jangka Menengah Bappeda sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dengan indikator Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;

2. Terpenuhiya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Perencanaan Daerah dengan indikator Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang baik dengan Indikator Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase capaian Lakip.

Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026

TUJUAN/SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						
			Target Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir
TUJUAN I. Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program Dalam Dokumen RKPD}}{\text{Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD}} \times 100\%$	84.55%	85.55%	86.55%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Lakip	$\frac{\text{Jumlah Tarjet Kegiatan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100\%$	75.00%	80.00%	85.00%	-	-	-	-
Sasaran 2. Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Program Dalam Dokumen RKPD}}{\text{Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD}} \times 100\%$	80%	87%	89%	100%	100%	100%	100%

	Sasaran 3. Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Program Dalam Dokumen Restra dan Renja Seluruh PD Tahun n}}{\text{Program Dalam Dokumen RPJMD dan RKPd Tahun n}} \times 100\%$	83.55%	84.55%	85.55%	100%	100%	100%	100%
TUJUAN 2.	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai Sakip		-	-	-	73	74	75	75
	Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Tarjet Kegiatan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100\%$	-	-	-	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur akan dicapai. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Perumusan pernyataan strategi Bappeda dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/Langkah-langkah yang berisikan perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan :

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak-berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Perumusan pernyataan strategi Bappeda Kabupaten Kutai Timur dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan yang berisikan perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan sasaran perumusan strategi dilakukan dengan analisa SWOT, dengan cara dari faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan dipilah untuk mengetahui mana faktor eksternal dan mana faktor internal kemudian dimasukkan dalam tabel SWOT dan dilakukan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan :

1. *Strenghts - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strenghts - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;

4. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman.

Berikut disajikan matriks 5.1 analisa SWOT yang menghasilkan beberapa alternattif strategis sebagai berikut :

	Strenght (S) Kekuatan/Kelebihan Internal	Weakness (W) Kekurangan/ Kelemahan Internal
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda sebagai satu-satunya organisasi sebagai pelaksana koordinasi perencanaan di Kabupaten Kutai Timur 2. Adanya upaya percepatan implementasi Satu Data Indonesia 3. Optimalisasi pengendalian, Monitoring dan evaluasi pembangunan dengan menggunakan aplikasi Evdoren 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kompetensi araratur Bappeda di bidang perencanaan 2. Belum optimalnya pendampingan penyusunan dokumen perencanaan 3. Kinerja Aparatur Bappeda dan kualitas layanan perencanaan yang kurang optimal
Opportunities (O) Peluang Extenal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan melaksanakan kaidah perencanaan sesuai aturan perundangan yang berlaku 2. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja dengan pemanfaatan teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi sistem perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi 2. Peningkatan partisipsai masyarakat dalam pembangunan
Threats (T) Ancaman Extenal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi perencanaan 2. Meningkatkan peran stakeholder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan kolaborasi pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya 2. Penguatan peran dan fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang mewajibkan integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan berorientasi pada kinerja 2. Kewajiban daerah menggunakan Aplikasi SIPD 3. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang terus meningkat 		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data perencanaan yang belum optimal 2. Kurangnya kompetensi aparatur PD di bidang perencanaan 3. Kurangnya kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder dalam pencapaian target Pembangunan daerah 4. Perubahan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang cukup dinamis 		

Dari hasil Analisis SWOT teridentifikasi beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui analisis SWOT. Berbagai alternatif

strategi dari hasil analisa SWOT dipetakan agar secara seimbang mencakup lebih kurang 4 (empat) perspektif :

1. Perspektif masyarakat/layanan : bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan/ masyarakat dan pemangku kepentingan pemangku lainnya;
2. Perspektif proses internal : strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah birokrasi
3. Perspektif kelembagaan : strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintah daerah yang baik (good governance) dalam jangka panjang;
4. Perspektif keuangan : strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (cost effectiveness) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency).

Langkah selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap alternatif strategi pada masing-masing perspektif melalui Focus Group Discussion di Bappeda Kabupaten Kutai Timur, sehingga dapat dirumuskan strategi yang paling efisien dan efektif yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kutai Timur. Rumusan strategi yang dihasilkan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Dari hasil analisa dan pembobotan dihasilkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana matrik berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja dengan pemanfaatan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan standart pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan secara konsisten dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi yang terintegrasi • Peningkatan Kompetensi aparatur di bidang perencanaan
	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Perencanaan Daerah	Terpenuhinya konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan melaksanakan kaidah perencanaan sesuai aturan perundangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah • Meningkatkan kualitas manajemen data perencanaan pembangunan • Penguatan pendampingan dan verifikasi perencanaan perangkat daerah • Peningkatan Kompetensi aparatur di bidang perencanaan
	Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan pelayanan internal	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pelayanan internal • Meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah • Peningkatan Kompetensi aparatur di bidang perencanaan

<p>Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik</p>	<p>Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang baik</p>	<p>Meningkatkan pelayanan internal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pelayanan internal Meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, tertib penatausahaan keuangan dan tertip pengarsipan surat menurat serta dokumen perencanaan • Peningkatan Kompetensi aparatur di bidang perencanaan
---	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Berikut disajikan tabel 6.1 tentang rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada periode tahun Renstra 2021-2026 yang selanjutnya harus dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.1 Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada periode tahun Renstra 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah				Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	84.55%	85.55%	35,511,000,000.00	86.55%	35,481,000,000.00	100%	14,819,000,000.00	100%	15,122,000,000.00	100%	15,508,000,000.00	100%	Bappeda	
	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah			Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	80%	87%	5,900,000,000.00	89%	4,200,000,000.00	100%	4,519,000,000.00	100%	4,719,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	100%	Bappeda	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %	5,900,000,000.00	100 %	4,200,000,000.00	100 %	4,519,000,000.00	100 %	4,719,000,000.00	100 %	5,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100 %	100 %	2,400,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	Bappeda	
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen bahan RKPD	100 %	100 %	2,000,000,000.00	100 %	1,200,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	1,700,000,000.00	100 %	2,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKJiP dan LKPJ	100 %	100 %	1,500,000,000.00	100 %	1,000,000,000.00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	Bappeda	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen LKPJ	- %	- %	0,00	- %	0,00	100 %	1,019,000,000.00	100 %	1,019,000,000.00	100 %	1,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah	- %	100%	0,00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	Bappeda	

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
	Terpenuhinya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen Perencanaan Daerah			Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	83.55%	85.55%	10,090,000,000.00	84.55%	10,199,000,000.00	100%	10,300,000,000.00	100%	10,403,000,000.00	100%	10,508,000,000.00	100%	Bappeda	
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD	100 %	100 %	10,090,000,000.00	100 %	10,199,000,000.00	100 %	10,300,000,000.00	100 %	10,403,000,000.00	100 %	10,508,000,000.00	100 %	Bappeda	
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100 %	100 %	2,290,000,000.00	100 %	2,399,000,000.00	100 %	2,500,000,000.00	100 %	2,603,000,000.00	100 %	2,708,000,000.00	100 %	Bappeda	
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100 %	3,700,000,000.00	100 %	3,700,000,000.00	100 %	3,700,000,000.00	100 %	3,700,000,000.00	100 %	3,700,000,000.00	100 %	Bappeda	
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD dibidang infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	4,100,000,000.00	100 %	4,100,000,000.00	100 %	4,100,000,000.00	100 %	4,100,000,000.00	100 %	4,100,000,000.00	100 %	Bappeda	
Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik				Nilai Sakip						73	22,136,814,000.00	74	22,358,182,140.00	75	22,581,763,961.00	75	Bappeda	
	Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase capaian Lakip	75%	80%	19,521,000,000.00	85%	21,082,000,000.00	-		-		-		-	Bappeda	
	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang baik			Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	-	-				100%	22,136,814,000.00	100%	22,358,182,140.00	100%	22,581,763,961.00	100%	Bappeda	

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100 %	100 %	19,521,000,000.00	100 %	21,082,000,000.00	100 %	22,136,814,000.00	100 %	22,358,182,140.00	100 %	22,581,763,961.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	100 %	100 %	550,000,000.00	100 %	600,000,000.00	100 %	600,000,000.00	100 %	600,000,000.00	100 %	600,000,000.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honoror serta Laporan keuangan	100 %	100 %	13,300,000,000.00	100 %	15,000,000,000.00	100 %	15,000,000,000.00	100 %	15,000,000,000.00	100 %	15,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhiya Pencatatan aset daerah yang di kelola oleh SKPD	100 %	20 %	76,000,000.00	100 %	87,000,000.00	100 %	150,000,000.00	100 %	76,000,000.00	100 %	100,000,000.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100 %	100 %	650,000,000.00	100 %	650,000,000.00	100 %	650,000,000.00	100 %	650,000,000.00	100 %	650,000,000.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	100 %	1,460,000,000.00	100 %	1,460,000,000.00	100 %	2,436,814,000.00	100 %	1,497,182,140.00	100 %	1,731,763,961.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	- %	- %	0.00	100 %	800,000,000.00	- %	0.00	100 %	1,600,000,000.00	100 %	2,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor	100 %	100 %	935,000,000.00	100 %	935,680,000.00	100 %	1,300,000,000.00	100 %	935,000,000.00	100 %	1,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	2,550,000,000.00	100 %	1,550,000,000.00	100 %	2,000,000,000.00	100 %	2,000,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	Bappeda	

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****7.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Adapun syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas (Spesific)

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program dan tidak berdwi makna.

2. Dapat diukur secara obyektif (Measurabel)

Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai kesimpulan yang sama.

3. Dapat dicapai (Attainabel)

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator kinerja

perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controllable dan uncontrollable bagi organisasi.

4. Terkait pada hasil (Relevance)

Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang akan diukur.

5. Untuk kurun waktu tertentu (Time bound)

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						Kondisi Kinerja Akhir Periode
	Kondisi Awal Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	84.55%	85.55%	86.55%	100%	100%	100%	100%
Persentase capaian Lakip	75.00%	80.00%	85.00%	-	-	-	-
Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	80%	87%	89%	100%	100%	100%	100%
Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	83.55%	84.55%	85.55%	100%	100%	100%	100%
Nilai Sakip	-	-	-	73	74	75	75
Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

1. Kepala Bappeda selaku kepala unit pelaksana pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur, berkewajiban melaksanakan keputusan ini dengan menjalankan tugas, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengelolaan pembangunan, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan unit pelaksana pemerintahan beserta masyarakat dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan serta pengawasan di daerah kewenangan.
2. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap implementasi keputusan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan keputusan ini, Kepala Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan ke dalam kegiatan pembangunan yang memuat uraian kebijakan yang terukur dan ditetapkan oleh Kepala Bappeda dengan persetujuan Bupati.
4. Selanjutnya rencana kegiatan pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan akan diajukan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

8.2. Penutup

Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/review muatan Renstra Bappeda

tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda tahun 2021-2026.

Renstra Bappeda tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.